

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu faktor kualitas hidup yang mencerminkan pemenuhan kebutuhan dasar pada manusia. Agar kebutuhan dasar ini dapat selalu terpenuhi, maka penting dilakukan peningkatan dalam bidang kesehatan. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang meliputi, pencegahan penyakit (*preventive*), peningkatan kesehatan (*promotive*), penyembuhan penyakit (*kurative*), dan pemeliharaan (*rehabilitative*). Dalam Profil Kesehatan Indonesia oleh Menteri Kesehatan tahun 2014 disebutkan bahwa, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga menjadi faktor yang penting untuk menunjang berbagai aktivitas kehidupan manusia. Agar tercapainya peningkatan kesehatan ini, selain dengan melakukan berbagai upaya-upaya kesehatan di atas, juga perlu ditunjang dengan adanya pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas.

Pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan secara perseorangan maupun secara bersama-sama dengan melibatkan semua pihak baik pemerintah, tenaga kesehatan maupun masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun bagian lain yang juga termasuk dalam pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga diharapkan mampu dilakukan secara tepat dan sebaik-

baiknya sehingga masyarakat dapat memperoleh rasa aman dan nyaman sehingga akan semakin terwujudnya kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diperlukan adanya suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu sarana pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang kefarmasian adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 menyatakan bahwa Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilaksanakan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang telah dinyatakan lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan sebagai apoteker. Apoteker bertanggung jawab dalam pengelolaan di dalam apotek secara menyeluruh baik dalam pekerjaan kefarmasian, manajerial dan dalam hal berkomunikasi memberikan informasi serta edukasi kepada pasien/keluarga pasien beserta seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di dalam apotek tersebut. Seseorang dapat dinyatakan sebagai Apoteker apabila telah menempuh pendidikan profesi apoteker dan lulus Ujian Kompetensi Apoteker serta memperoleh sertifikat kompetensi apoteker, Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) serta telah disumpah untuk menjalankan praktik kefarmasian dengan berpegang teguh pada etika profesi dan undang-undang yang berlaku.

Pekerjaan kefarmasian berdasarkan UU.No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan meliputi pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan

obat tradisional. Meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, menjadikan pelayanan kefarmasian mengalami perubahan yang awalnya hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) saja, namun kini telah berkembang menjadi pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Perkembangan lain yang juga terjadi yaitu pelayanan kefarmasian dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang komprehensif yaitu *pharmaceutical care*. Apoteker tidak hanya melakukan pengadaan obat saja namun juga dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat, guna mendukung penggunaan obat yang rasional hingga melakukan monitoring untuk mengetahui keberhasilan terapi terhadap pasien dapat tercapai dengan baik. Apoteker juga harus memahami serta menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengobatan obat (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi penyakit, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Semua kegiatan dalam pelayanan kefarmasian dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian yang diatur dalam undang-undang serta kode etik yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut, Apoteker dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta memberikan kesan yang baik terhadap pasien sehingga dapat dengan mudah memberikan informasi serta konseling yang baik dan benar sesuai dengan keluhan yang sedang dialami oleh pasien sehingga tujuan dari pengobatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dapat tercapai dengan baik (Kemenkes RI, 2011).

Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab Apoteker untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, maka calon Apoteker diharuskan untuk memiliki bekal tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi juga keterampilan di bidang kefarmasian oleh karena itu perlu dilakukannya pelatihan dan pembelajaran bagi calon Apoteker sebelum akhirnya dinyatakan kompeten dalam melakukan tugas kefarmasian. Salah satu bentuk pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan bagi para calon Apoteker yaitu Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pelayanan kefarmasian di apotek. Selain itu, para calon Apoteker juga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk menyelesaikan permasalahan pasien terkait penggunaan obat. PKPA di apotek juga akan memberikan pengalaman dalam pengelolaan apotek dari berbagai aspek, seperti aspek manajemen dan juga aspek klinis berdasarkan Kode Etik Apoteker Indonesia dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan PKPA di apotek penting dalam upaya mencapai kompetensi Apoteker dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat membawa calon Apoteker menjadi Apoteker yang professional yang siap masuk dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Savira untuk menyelenggarakan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2020 – 08 Februari 2020.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek di Apotek adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.